

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional serta untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia memerlukan sumber-sumber pendanaan negara. Sumber-sumber dana tersebut dapat diperoleh pemerintah dari bermacam sektor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pendapatan negara dari dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Sedangkan sumber dari luar negeri biasanya diberikan dalam bentuk hibah.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang paling besar. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia seperti terangkum dalam tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berikut ini :

Tabel 1.1. Pendapatan Negara Indonesia Dalam APBN Tahun 2015 – 2017

	2015		2016		2017	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Penerimaan Perpajakan	Rp 1.205,5 Triliun	82 %	Rp 1.285 Triliun	82,6 %	Rp 1.498,9 Triliun	80,6
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp 253,7 Triliun	17,3 %	Rp 261,9 Triliun	16,8 %	Rp 266,7 Triliun	19,1
Hibah	Rp 10,4 Triliun	0,7 %	Rp 8,2 Triliun	0,6 %	Rp 3,8 Triliun	0,3
Total	Rp 1.469 Triliun	100 %	Rp 1.555,1 Triliun	100 %	Rp 1.395,6 Triliun	100

Sumber : www.kemenkeu.go.id/apbnkita.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia karena merupakan penerimaan terbesar diantara sumber penerimaan yang lain. Diketahui bahwa pada tahun 2016-2018 penerimaan perpajakan mencapai angka lebih dari Rp 1.000 Triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak hanya berkisar Rp 300 Triliun dan hibah kurang dari Rp 10 Triliun. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan demikian penerimaan dari pajak juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, pajak merupakan pemberian wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang dipaksakan menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dapat dipaksakan, sehingga jika wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan yang berlaku.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Bea Materai, dan lain-lain. Masing-masing jenis pajak tersebut memiliki subjek dan objek pajak yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap penghasilan yang diterima baik oleh orang pribadi maupun badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan atau perolehan barang atau jasa kena pajak, dan lain-lain. Penerimaan negara dari hasil pemungutan pajak juga dialokasikan menurut masing-masing

jenis pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Mardiasmo, 2016).

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pajak, khususnya dalam kegiatan seperti jual beli dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan usaha atau bisnis. Ada banyak jenis usaha atau kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan, misalnya perdagangan, menyediakan layanan jasa, produksi atau manufaktur, maupun sebagai perantara atau broker. Dalam bidang perdagangan sendiri terdapat berbagai jenis usaha misalnya industri *fashion*, kuliner, dan properti. Bisnis properti merupakan salah satu bidang usaha yang sedang berkembang di Indonesia dan sudah mulai banyak diminati oleh para pengusaha. Bisnis properti dapat dikatakan sebagai bidang usaha yang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang semakin berkembang dengan laju pertumbuhan yang cepat dan berdampak pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal atau rumah.

Salah satu kegiatan bisnis properti yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu jual beli tanah dan bangunan. Selain dapat dijualbelikan untuk memperoleh penghasilan, tanah dan bangunan juga dapat dijadikan sebagai investasi karena harga jual tanah dan bangunan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun dalam menjalani usaha ini juga bukan sesuatu yang mudah karena banyak surat, izin dan perjanjian yang perlu dipersiapkan. Mulai dari sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, balik nama kepemilikan, dan lain-lain. Selain itu dalam usaha jual beli tanah dan bangunan ini juga menimbulkan beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan atas transaksi atau

kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu dalam hal ini harus ada kesepakatan yang jelas antara pembeli dan penjual agar tidak menimbulkan masalah dan kesalahpahaman di kemudian hari.

Saat ini permasalahan dalam hal jual beli tanah dan bangunan antara pembeli dan penjual sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini juga dialami oleh salah satu klien dari KKP Alex dan Rekan yaitu Tuan B. Tuan B sebagai pemilik tanah memberikan kuasa kepada anaknya yaitu Tuan A selaku Direktur dari PT ABC untuk melakukan pembangunan rumah di atas tanah miliknya. Sertifikat tanah dan bangunan atas nama Tuan B. Setelah pembangunan selesai, Tuan A menjualkan rumah tersebut kepada pembeli. Setelah kegiatan pembangunan rumah berakhir, DJP melakukan pemeriksaan terhadap PT ABC. Atas hasil pemeriksaan DJP tersebut, PT ABC dianggap telah menerima penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa sebidang tanah dari Tuan B dan belum melakukan pemungutan PPN atas penyerahan tanah tersebut. DJP menemukan adanya PPN kurang bayar atas penyerahan tanah dari Tuan B kepada Tuan A yang belum dibayarkan, hal ini menyebabkan DJP menerbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). PT ABC maupun Tuan A meyakini tidak terjadi penyerahan tanah maupun pengalihan hak dari Tuan B kepada Tuan A maupun kepada PT ABC yang dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah, bukti kepemilikan, surat perjanjian, dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan pembahasan lebih lanjut dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Atas Kerjasama Usaha Pembangunan Rumah (Studi Kasus Tuan B)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas antara lain :

1. Jenis pajak apa saja yang dapat dikenakan berkaitan dengan kegiatan kerjasama usaha pembangunan rumah yang dilakukan Tuan B dan Tuan A?
2. Bagaimana penghitungan setiap jenis pajak yang harus dibayar oleh Tuan B dan Tuan A berkaitan dengan kerjasama usaha pembangunan rumah yang dilakukannya?
3. Permasalahan apa yang muncul terkait kerjasama Tuan A, Tuan B dan PT ABC sehingga fiskus menerbitkan SKPKB?
4. Apa langkah yang dapat dilakukan PT ABC terhadap SKPKB yang diterbitkan fiskus?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis pajak apa saja yang dapat dikenakan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan antara Tuan B dan Tuan A.

2. Untuk mengetahui perhitungan atas setiap pajak yang dikenakan dan yang harus dibayar oleh Tuan B maupun Tuan A berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
3. Untuk merumuskan permasalahan terkait kerjasama pembangunan rumah diantara Tuan B, Tuan A dan PT ABC yang menyebabkan fiskus menerbitkan SKPKB pada saat melakukan pemeriksaan terhadap PT ABC.
4. Untuk mencari tahu langkah apa saja yang dapat dilakukan PT ABC terhadap hasil pemeriksaan fiskus berupa SKPKB berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisa terhadap jenis pajak apa saja yang dapat dikenakan terhadap suatu kegiatan dan dapat melatih kemampuan penulis untuk mencari penyelesaian suatu masalah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai jenis-jenis pajak dan cara penghitungannya yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari jika melakukan kegiatan usaha yang sama.

3. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan

Memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diajukan penulis, tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian yang diharapkan dan sistematika yang digunakan dalam menyusun laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari uraian teori-teori dan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam pembahasan masalah penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum KKP Alex dan Rekan yang merupakan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selain itu juga akan dijelaskan mengenai jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan masing-masing rumusan masalah yang telah diajukan penulis dalam bab sebelumnya. Pembahasan permasalahan dilakukan secara lebih mendalam berdasarkan teori atau dasar hukum yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan diberikan saran yang bersifat membangun bagi beberapa pihak.

